

PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

2025

PERMENPKP. NO. 3, BN 2025/269, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

- ABSTRAK
- : - Bahwa dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan pelayanan advokasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pelayanan Advokasi Hukum.
 - Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 191 Tahun 2024; PermenPKP No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini diatur:
Tata cara pelaksanaan advokasi hukum yang dilakukan dalam bentuk konsultasi hukum dan opini hukum, pendampingan perkara pidana, penyelesaian perkara perdata, penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, penyelesaian perkara Uji Materiil, penyelesaian sengketa persaingan usaha, penyelesaian Sengketa Informasi Publik, penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik, penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pendampingan saksi atau ahli. Turut diatur terkait advokasi melalui jaksa pengacara negara, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan. Terdapat pula ketentuan mengenai format dan bagan alur surat permohonan advokasi hukum, surat kuasa, surat jawaban, dan bagan alir proses advokasi hukum.
- Catatan
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2025; ditetapkan tanggal 17 April 2025.
 - Lampiran 28 hlm.